

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk
dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah**
(*Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-
2019*)

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :
Bintang Marseno
2018/18043182

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

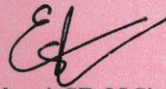
**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), JUMLAH PENDUDUK, DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2016-2019)**

Nama : Bintang Marseno
NIM/TM : 18043182/2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2021

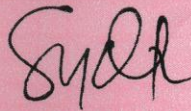
Disetujui Oleh:

Pembimbing



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA
NIP. 19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)

Nama : Bintang Marseno

NIM/TM : 18043182/2018

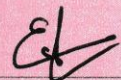
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2021

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Erly Mulyani SE, M.Si, Ak	1. 
2	Anggota	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	2. 
3	Anggota	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bintang Marseno
NIM/TM : 18043182/2018
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Solok, 30 September 1994
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Tandikat No. 345 RT/RW 003/003 Kel. VI
Suku Kec. Lubuk Sikarah
No. HP/Telepon : 082169088835
Judul Skripsi : "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (*Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016 2019*)"

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing tim penguji dan ketua program studi akuntansi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Bintang Marseno
18043182/2018

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah
Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)**

Bintang Marseno¹, Erly Mulyani²
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Email: bintangmarseno1@gmail.com

Abstract :

This study aims to see the effect of economic growth, local revenue (PAD), total population, and area of regional government on capital expenditures in regency/ city in West Sumatra Province. This type of research is quantitative research. The sample in this study is the report on the realization of the APBD in 19 regency/ cities in West Sumatra for the 2016-2019 fiscal year. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS 24. Based on the Multiple Linear Regression Analysis with a significance level of 0,05, the results show that economic growth and total population do not have a significant effect and are negatively related to local government capital expenditures in West Sumatra Province during the 2016-2019 period. Otherwise, local revenue and area of regional government have a positive and significant effect on local government capital expenditures in West Sumatra Province during the 2016-2019 period.

Keyword : Capital Expenditures, Economic Growth, Local Own Revenue, Population, Area of Regional

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk, dan luas pemerintah daerah terhadap belanja modal di kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD di 19 kabupaten / kota di Sumatera Barat tahun anggaran 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS 24. Berdasarkan Analisis Regresi Linier Berganda dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan dan sedang. berhubungan negatif dengan belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2019. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah dan luas wilayah pemerintahan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2019.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk Erly Mulyani SE, M.Si, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selamamasa perkuliahan.
4. Staf Kepustakaandan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan

studi dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang terutama Program Studi Akuntansi kelas transfer S1 angkatan 2018 yang sama-sama berjuang, membantu, memberikan motivasi saran dan informasi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sudah melakukan penulisan skripsi ini dengan baik, namun dalam perjalanan terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Padang, Maret 2021

(Bintang Marseno)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori	15
1. Teori Keagenan	15
2. Teori Pemangku Kepentingan	17
3. Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	20
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	26
5. Pertumbuhan Ekonomi (<i>Economic Growth</i>) Suatu Wilayah	36
6. Jumlah Penduduk (<i>Population</i>) Dalam Suatu Wilayah	41
7. Konsep Luas Wilayah	46
B. Penelitian Terdahulu	49
C. Hubungan Antar Variabel dan Pembentukan Hipotesis Penelitian	51
D. Kerangka Konseptual Penelitian	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Populasi dan Sampel Penelitian	59
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	61
D. Metode Pengumpulan Data	62
E. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian	62
F. Model dan Metode Analisis Data	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat	72
1. Letak dan Kondisi Geografis	72
2. Belanja Modal Pemerintah Daerah	74
3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	79
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	82
5. Jumlah Penduduk	86
6. Luas Wilayah	88
B. Analisis Hasil Empiris Penelitian	90
1. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	90

2. Uji Asumsi Klasik	93
3. Analisis Kuantitatif Hasil Penelitian	96
C. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	98
D. Pembahasan Hasil Penelitian	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	49
3.1 Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	60
4.1 Luas Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Km ²)	89
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel	91
4.3 Hasil Uji Normalitas	93
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	94
4.5 Hasil Analisis Linear Berganda (Coefficients (a))	96
4.6 Hasil Analisis Determinan (Model Summary) (b))	98
4.7 Hasil Uji t	99
4.8 Uji F	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
2.1 Kerangka Konseptual	58
4.1 Peta Wilayah Provinsi Sumatera Barat	73
4.2 Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2016-2019	76
4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2016-2019	80
4.4 PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2016-2019	84
4.5 PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2016-2019	87
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari amanah yang diemban pemerintah dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja masing-masing satuan perangkat daerah. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan kinerja keuangan daerah adalah berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan, maka akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan (Halim, 2014).

Pada era setelah reformasi sekarang ini, perhatian masyarakat lebih banyak tertuju terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengalokasian belanja modal secara tepat (Halim, 2014). Adanya otonomi daerah yang membawa sistem pemerintahan yang mangacu pada sistem desentralisasi maka terjadi pembaharuan dan evolusi dalam berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang keuangan Pemerintah Daerah (Kusnandar dan Dodik, 2012). Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai *Pemerintah Daerah*, kemudian dilakukan revisi menjadi

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur mengenai *Otonomi Daerah*. Keputusan dalam menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “*Money Follows Functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui peyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Halim, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) dengan adanya kebijakan otonomi daerah juga merupakan sebuah kesempatan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mandiri secara finansial. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah harus mampu membiayai segala pengeluaran daerah yang terjadi serta mengelola seluruh sumber pendapatan dan kekayaan daerah yang dimiliki untuk dapat dipergunakan dalam melakukan pembangunan serta kepentingan rakyat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah Pemerintah Daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jolianis, 2014). Meskipun pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Namun, pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian (Kusnandar dan Dodik, 2012).

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap (Adyatma & Oktaviani,

2015). Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, *jogging track*, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan) (Priambudi, 2017). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar (Mardiasmo, 2002).

Pada kenyataannya, praktik penganggaran belanja modal di pemerintah daerah cenderung bersinggungan dengan korupsi atau pungutan liar (*rent-seeking*) oleh para pembuat keputusan anggaran (*budget actors*). Setiap tahapan dalam penganggaran memang memiliki ruang untuk korupsi (Hairiyah, *et. al.*, 2018). Namun, korupsi dalam pengadaan aset tetap atau barang modal, terutama yang memiliki spesifikasi khusus, termasuk yang paling sering terjadi (Gunantara & Dwirandra, 2014). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di samping memberikan dampak positif juga memungkinkan tindak korupsi karena memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuntungan potensi daerahnya. Bagi para pelaku korupsi di daerah, selain APBD, anggaran yang sering menjadi target korupsi adalah anggaran pemekaran daerah (Putra, 2018).

Menurut Riduansyah (2003), bahwa terdapat kegagalan pemerintah kota dalam menyediakan dana pemeliharaan asetnya serta pembangunannya sehingga menimbulkan ketidakefektifan penggunaan aset GOR H. Agus Salim. Tidak adanya anggaran pemeliharaan diuraikan oleh Kadispora Kota Padang, terlihat

kondisi sarana dan prasarana olahraga yang tidak terawat dengan baik di seluruh kawasan GOR H. Agus Salim, namun pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan pemerintah menyatakan untuk merawat aset tersebut dengan memanfaatkan swadaya dari masyarakat, bukannya menyediakan anggaran pemeliharaan yang memadai.

Sedangkan dikutip dari www.republika.co.id, Selasa 22 Agustus 2019, Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) masih berjalan lambat. Catatan pemerintah, capaian belanja tak langsung sepanjang semester I-2019 baru 38,54% dari alokasi belanja yang tertuang dalam APBD 2019 yakni sekitar Rp 6,2 triliun. Sementara, belanja langsung termasuk belanja modal baru 31,96%. Tak hanya itu, sebagian besar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru membelanjakan 20 persen anggaran belanja yang dialokasikan. Tercatat, masih ada 17 OPD dengan realisasi anggaran dalam rentang 0-30% dan 19 OPD dengan realisasi belanjanya baru 30-40%. Sementara sisanya, hanya empat OPD yang tercatat bisa merealisasikan belanja hingga 46,84%. Beberapa OPD yang mencatatkan realisasi serapan anggaran yang rendah adalah Dinas Pariwisata yang baru 6,34%, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 9,31%, Dinas PU dan Tata Ruang dengan serapan anggaran 16,91%, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan serapan anggaran 19,23%.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab, disetujui secara

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan pada peraturan daerah. APBD juga harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Halim dan Kusufi, 2012). Diharapkan dengan adanya anggaran guna mendapat aset tetap dan juga pendanaan untuk memelihara aset, maka pelaksanaan berbagai aktivitas dalam melayani kepentingan publik dapat lebih lancar dan terarah (Halim, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan Halim (2014:107) belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dalam periode akuntansi. Belanja modal pemerintah biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana umum atau fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kosim (2017) mengelompokkan atau mengklasifikasikan belanja daerah kedalam dua bentuk yakni belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah atau dapat dikatakan sebagai biaya (*expense*) serta dapat digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi serta mempunyai manfaat kurang dari satu tahun.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi (Perdana, 2018). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan. Menurut penelitian yang dilakukan Arsyad (2015) pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan produktivitas dan

pendapatan per kapita penduduk. Dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita menggambarkan adanya tambahan penghasilan serta adanya perbaikan terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, seharusnya mampu mendorong untuk terwujudnya pembangunan daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu pengukuran dari kemajuan suatu daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pelayanan publik juga dapat dijalankan secara maksimal tanpa adanya kendala. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan stabil perlu adanya kebijakan yang konkrit dari pemerintah daerah serta adanya perencanaan yang matang (Aryani, 2019). Namun pada kenyataannya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dibarengi dengan peningkatan serta penyerapan dalam alokasi belanja modal pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi banyak dari pemerintah daerah yang lambat dalam penyerapan anggaran belanja modal yang dimiliki, sehingga dapat mengakibatkan penumpukan anggaran di akhir tahun atau periode pelaporan serta tidak optimalnya penggunaan alokasi belanja modal di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Afkarina, 2017).

Pada kenyataannya, belanja pemerintah daerah masih didominasi oleh belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang dilakukan. Sehingga terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan Aprizay (2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan peningkatan serta perubahan terhadap komposisi belanja keuangan daerah.

Perubahan komposisi terhadap belanja daerah merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Pandapotan, *et. al.*, 2013). Hal ini dapat terjadi dikarenakan, selama ini belanja daerah hanya digunakan untuk memenuhi belanja rutin seperti belanja gaji pegawai yang relatif kurang efektif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kusnandar dan Dodik, 2012).

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Adyatma & Oktaviani, 2015). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan melakukan pemanfaatan PAD yang diterima untuk kebutuhan dari belanja modal pemerintah daerah tanpa adanya andil atau bantuan dari pemerintah pusat (Sulistyorini, 2018). Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari pengelolaan kekayaan sumber daya ekonomi maupun potensi ekonomi yang dimiliki daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bergantung pada setiap kebijakan dari masing-masing daerah melalui peraturan yang dibuat oleh kepala daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan daerah, serta pendapatan lain-lain PAD yang sah (Halim dan Kusufi, 2012).

Dengan peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah, agar fasilitas umum yang dibangun untuk masyarakat juga meningkat, sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah (Egi, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Khoiriah (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Penelitian lainnya yang dilakukan Sulistyorini (2018) juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian yang dilakukan Yuniar (2015) juga menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi diharapkan dapat berpengaruh terhadap kenaikan dari belanja modal.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi belanja modal adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari setiap daerah kabupaten dan kota akan mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Jumlah penduduk yang banyak dari sebuah daerah, dalam perencanaan pembangunan dapat dikategorikan sebagai aset dasar untuk pembangunan sebuah daerah untuk dapat maju dan berkembang (Arsyad, 2015). Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru yakni permasalahan pembiayaan serta beban dalam proses pembangunan. Jika jumlah penduduk yang banyak dapat dikategorikan sebagai aset dapat meningkatkan kualitas serta keahlian maupun keterampilannya, maka akan dapat berdampak terhadap peningkatan produksi nasional. Masalah kependudukan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Menurut BPS (2010),

peningkatan dalam jumlah penduduk dapat mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan yang akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap dihitung per 3 orang (Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, 1996 dan BPS, 2010). Pentingnya variabel jumlah penduduk adalah berkaitan terhadap penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dikatakan oleh Musgrave, dkk (1996), Sriyana, (1999), dan Mardiasmo (2002), besar kecilnya penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah serta retribusi daerah akan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan dan kebijakan pemerintah. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi permasalahan bagi daerah jika penyerapan anggaran daerah masih rendah. Selain itu, jumlah penduduk juga berkaitan terhadap fasilitas publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah (Jaya & Sisdyani, 2014). Jumlah penduduk ditambahkan karena semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah mengindikasikan bahwa belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah akan semakin tinggi (Widiagma, 2015).

Pemerintah daerah dalam menentukan anggaran belanja modal, harus mempertimbangkan kebutuhan daerah terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang akan dibangun, yang dapat berguna untuk memperlancar tugas pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal (Asmuruf, *et. al.*, 2015). Selain itu, dengan belanja

modal yang memadai, pemerintah dapat memaksimalkan dalam pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan. Widiagma (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, dapat dikatakan jika semakin tinggi jumlah penduduk di suatu daerah, maka belanja modal yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk secara statistik tidak berpengaruh terhadap belanja modal dari pemerintah daerah, hal ini dikarenakan penyebaran penduduk yang tidak merata memaksa pemerintah daerah untuk memprioritaskan program yang akan dijalankan hanya berdasarkan karakteristik dari daerah masing-masing.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi belanja modal adalah luas wilayah dari pemerintah daerah. Luas wilayah merupakan kesatuan geografis dari suatu daerah beserta seluruh unsur yang terkait terhadap batas dan sistem yang berlaku yang ditentukan berdasarkan aspek administratif serta aspek fungsional yang dimiliki (Kusnandar dan Siswantoro, 2016). Jika suatu daerah mempunyai wilayah yang cukup luas, maka akan menghabiskan biaya pembangunan yang tidak sedikit. Sehingga jika daerah tersebut ingin maju dan sejahtera, maka pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang banyak untuk dapat melakukan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan serta kemajuan daerah, maka pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan serta harus mampu memanfaatkan penggunaan serta pengalokasian belanja modalnya (Putra, 2018). Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi mempunyai kekayaan sumber

daya alam yang cukup melimpah guna mendukung pembangunan wilayah bersangkutan. Wilayah yang sangat luas memerlukan belanja modal yang cukup besar untuk menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan publik (Ardhini, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Hasil dari penelitian juga memberikan kesimpulan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai luas wilayah yang lebih besar akan membutuhkan belanja modal yang juga besar untuk melaksanakan pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh putra juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meianto, Betri, dan Wenny (2014), Fitrah, Puspa, dan Rifa (2015), Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang juga menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Menez (2015) yang menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah..

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai *'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah studi empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019'*. Alasan dipilihnya Pemerintahan daerah Sumatera Barat adalah karena mayoritas penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan pada daerah Jawa sedangkan penelitian ini dilakukan pada sektor pemerintahan di Sumatera Barat

dengan rentang empat tahun yaitu 2016-2019. Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan mengenai hal ini diantaranya adalah Ariani (2014), Ahriati (2015), Lestari dan Supadmi (2017), Mulia (2017), Radhiah (2016), Setiawan dan Helmayunita (2017), Thoyibatun (2012), Ananda, dkk (2014), Krishna, dkk (2017), Meliany dan Hernawati (2016), serta Korompis, dkk (2017) mengungkapkan masalah tentang pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian, tahun penelitian dan mayoritas penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan padapemerintahan daerah di Jawa sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya maka, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Sejauhmana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pemerintah daerah ?

- 2) Sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah ?
- 3) Sejauh mana pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah ?
- 4) Sejauh mana pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai :

- 1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pemerintah daerah.
- 2) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah.
- 3) Pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah.
- 4) Pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi instansi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan kebijakan maupun aturan untuk dapat

memaksimalkan alokasi serta penyerapan belanja modal pemerintah daerah itu sendiri, serta sebagai dasar untuk mengukur apakah belanja modal yang digunakan saat ini telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

2) Bagi pembaca dan peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk dilakukan penelitian lanjutan serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap belanja modal

3) Bagi peneliti

Dapat memperoleh bukti baru mengenai belanja modal pemerintah daerah serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pelaksanaan serta penetapan dan penyusunan dari belanja modal pemerintah daerah.

4) Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dalam bidang ekonomi, serta sebagai sumbangan karya ilmiah untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Halim dan Abdullah (2009) Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Zelmiyanti, 2016).

Dalam pemerintahan pihak yang berperan sebagai *principal* atau pemberi wewenang adalah pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai agen atau yang melaksanakan tugas/wewenang adalah pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri tetapi tetap pemerintah pusat tidak sepenuhnya lepas tangan. Salah satu bukti campur tangan pemerintah pusat adalah dengan memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang bertujuan untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dengan harapan daerah bisa mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya sendiri pada masa yang akan datang.

Tetapi pada teori ini juga terdapat adanya anggapan bahwa pihak agen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan

principal. Pihak agen mengelola pemerintahan daerahnya masih dengan ketergantungan pada pemberian bantuan dana perimbangan yang menyebabkan menjadi tidak mandiri daerah tersebut. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen ini menjadi dasar munculnya teori ini karena hubungan keagenan tersebut terkadang dapat menimbulkan masalah antara prinsipal dan agen.

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen memunculkan permasalahan keagenan seperti tidak adanya kesinkronan dalam hal utilitas. Sebagai agen, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kepada pemerintah pusat (*principal*), namun disisi yang lain pemerintah daerah juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal. (Jensen dan Meckling, 1976; Halim dan Abdullah, 2009).

Menurut Halim dan Abdullah (2009) di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan principal-agent yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Halim dan Abdullah (2009) yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*), yakni pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. Hubungan tersebut

tidaklah selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian.

Variabel belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan dengan teori keagenan dimana perolehan dana yang didapatkan daerah menjadi bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban pemerintah daerah (*agent*) kepada rakyat dan pemerintah pusat (*principal*) yang mana hal ini seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Masyarakat sebagai *The Ultimate Principal* mengharapkan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka (Abdullah dan Asmara, 2006). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemerintah pusat dan masyarakat sebagai prinsipal menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar tercipta kemandirian keuangan daerah.

2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Grand theory dalam Penelitian ini juga menggunakan teori Stakeholder. Istilah Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (RSI) pada tahun 1963 seperti diungkapkan oleh Freeman (dikutip oleh Putro, 2013). Freeman dikutip oleh Putro, (2013) mendefinikan stakeholder sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization's objective.*” bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun

individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Istilah stakeholder dari definisi Gray (2001) menyatakan bahwa stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau organisasi tersebut, para stakeholder antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain.

Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013). Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder (Putro, 2013). Pada hakikatnya, tujuan adanya organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas barang atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.

Mahmudi (2009) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder pemerintah, yaitu :

1) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan.

Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayarkan masyarakat telah dibelanjakan untuk kepentingan publik dan penggunaan dana yang telah diberikan kepada pemerintah.

2) Masyarakat pengguna layanan publik.

Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajiban biaya, harga yang ditetapkan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

3) Kreditor dan investor.

Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan untuk menghitung tingkat resiko investasi dan kondisi kesehatan finansial.

4) Manajer publik

Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi serta pengukuran kinerja.

Bila dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, maka realisasi pendapatan yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan realisasi belanja yang lebih efisien. Sehingga dengan demikian keduanya (pendapatan dan belanja) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. Melalui pengukuran kinerja organisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan negara dengan menumbuh kembangkan serta menggali

seluruh potensi yang ada dan mengendalikan aset-aset strategis sebagai sumber pendapatan negara dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, dan efektif.

Variabel Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk dan luas wilayah memiliki hubungan dengan teori *stakeholder* dimana pemerintah daerah mengelola pertumbuhan ekonomi pendapatan asli daerah yang juga bersumber dari masyarakat dan dana perimbangan yang di dapatkan dari transfer pemerintah pusat yang akan digunakan untuk mengembangkan potensi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai *stakeholder*. Keberhasilan suatu organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan para *stakeholder* utama (masyarakat). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* dan pemerintah juga harus mampu mengelola pendapatan serta kekayaan yang dimiliki daerahnya untuk kesejahteraan rakyat agar terciptanya kemandirian keuangan daerah (Susanto, 2015).

3. Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*)

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan Otonomi Daerah tentang kewajiban, hak, dan wewenang daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi

yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, kesejahteraan, masyarakat, meningkatkan potensi daerah secara optimal, meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan tentunya 15 kemandirian keuangan daerah adalah tujuan otonomi daerah dalam undang-undang.

Bastian (2006) menyatakan asas-asas penting otonomi daerah dalam undang-undang tersebut antara lain :

- 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah,
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan memper tanggung jawabkannya kepada yang menugaskan,
- 4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan

serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Desentralisasi dilakukan salah satunya adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat lewat pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Harapan tersebut berlandaskan asumsi bahwa hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal berlangsung dengan baik. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang telah berlangsung selama sembilan tahun terakhir ini telah mengubah secara drastis hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan hubungan antar sektor dalam Pemerintahan. Sejak 1 Januari 2001 telah terjadi penataan ulang hubungan secara vertikal antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota (Halim, 2014).

Penataan ulang juga terjadi secara horisontal di tingkat Pusat (antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif), dan di tingkat Daerah baik antara pemerintah Daerah dengan DPRD baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota (Hirawan, 2007). Desentralisasi merupakan cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola pemerintahan dimana dilakukan distribusi fungsi pengambilan keputusan dan kontrol. Secara garis besar, dalam rangka melihat dampak atau kaitannya dengan layanan publik, untuk itu desentralisasi dapat dibedakan atas 3 jenis 4, yaitu :

- 1) Desentralisasi politik, pelimpahan kepada daerah kewenangan yang lebih besar menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.

- 2) Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik di setiap tingkat merupakan syarat agar hal ini bisa efektif.
- 3) Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *money follow functions*, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Masalah keseimbangan anggaran menjadi masalah serius terutama karena Pusat tidak mengizinkan Pemda untuk melakukan hutang kepada publik (Mardiasmo, 2002).

Desentralisasi fiskal mencakup *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. *Expenditure assignment* adalah perubahan tanggungjawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *local public goods* meningkat. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

Pertama, menentukan secara umum batasan urusan pemerintah pusat dan daerah; dan kedua, membagi secara tegas urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara spesifik untuk urusan yang bersifat “*grey area*”. Pendekatan ini mensyaratkan penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM) setiap urusan yang dilimpahkan ke Pemda sudah teridentifikasi, sehingga besarnya standar pengeluaran minimum (*Standard Spending Assessment*, SSA) untuk setiap penyediaan barang publik yang didaerahkan dapat diketahui. Ciri utama *revenue assignment* adalah peningkatan kemampuan keuangan, melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan (Mahi, 2002).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1975 sudah mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Namun dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjafrizal, 1997). Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah merupakan mekanisme transfer Pusat ke daerah, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih

Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya PAD dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, karena berasal dari pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga belum mengizinkan penerbitan utang daerah.

Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Selama tahun 2001 – 2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan (Mahi, 2005). Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002). Secara umum dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah terdiri dari bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*) (Davey, 1998). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (*block grants*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Pada awal penerapannya, DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai pemda (Isdijoso dan Wibowo, 2002). Sedangkan penggunaan DAK (*specific grants*) telah ditentukan oleh Pusat dengan kewajiban daerah penerima harus menyediakan 10 persen dana pendamping.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta rencana pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Menurut Bastian (2006 : 189), APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Menurut Saragih (2003 : 122), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun. Sedangkan menurut Mamesah dalam Halim (2007 : 20), APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Kemudian menurut Halim (2002 : 44), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada era Orde Lama, definisi APBD yang dikemukakan oleh Halim (2002 : 15) adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan

guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*ground slag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2002 : 15-16) adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas : Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan

kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah (Permendagri 13/ 2006).

Sedangkan struktur APBD berdasarkan format Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 terdiri atas 3 bagian, yaitu : Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah : sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas : pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Halim (2004 : 67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kemampuan daerah menghasilkan PAD menggambarkan tingkat kemandirian daerah serta tingkat kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin tinggi prosentase PAD terhadap total pendapatan daerah, menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah (Handra, 2007). Secara matematika, Pendapatan Asli Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut (Shah dan Qureshi, 1994) :

$$PAD = Tax + R + Profit + Oths$$

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut

Mardiasmo (2002 : 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Halim (2002 : 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan :

1) Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari : 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hiburan, 4) Pajak reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, 7) Pajak Parkir. Secara matematika, Pendapatan asli Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut (Shah dan Qureshi, 1994) :

$$Tax = f(Cons, Tax_1)$$

2) Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek. Secara matematika, retribusi daerah dapat ditulis sebagai berikut (Shah dan Qureshi, 1994) :

$$R = f(PDRB, Pop, R_1)$$

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD, 3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut : 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) Jasa giro, 3) Pendapatan bunga, 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 8) Pendapatan denda pajak, 9) Pendapatan denda retribusi, 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan, 11) Pendapatan dari pengembalian, 12) Fasilitas sosial dan umum, 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan.

Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah dan Halim, 2004).

Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Istilah belanja (*expenditure*) sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah, juga mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah beban (*expense*) yang dilaporkan dalam laporan keuangan bisnis (perusahaan). Belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah merupakan pengeluaran kas yang sudah terjadi selama tahun berjalan (*cash basis*). Sedangkan beban yang dilaporkan dalam laporan keuangan bisnis (laporan rugi laba) adalah nilai perolehan (*cost*) sumber daya yang telah digunakan. Sebagai contoh, belanja perlengkapan kantor yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah adalah jumlah pembelian tunai perlengkapan kantor dalam tahun berjalan (meskipun pada akhir tahun masih ada saldo perlengkapan kantor); sedangkan beban perlengkapan kantor yang dilaporkan dalam laporan keuangan bisnis adalah nilai perolehan perlengkapan kantor yang telah digunakan dalam tahun tersebut, yaitu nilai perolehan (pembelian) dikurangi saldo akhir perlengkapan kantor (Bastian, 2001).

Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Brodjonegoro dan Utama (2003), sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, anggaran belanja daerah, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan jenis dana yang didaerahkan, maupun dari besaran alokasi dana yang didaerahkan. Dalam tahun 2001, alokasi anggaran belanja daerah baru mencakup dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 tahun 2005). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat,

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. UU No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah* menyatakan bahwa Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu :

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan

belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Darwanto dan Yustikasari (2007) juga menyatakan menyatakan hal sama, bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

5. Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) Suatu Wilayah

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak (Sukirno, 2003). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan per kapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu. Menurut Mankiw (2012), PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan untuk melihat besaran PDB, pertama melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang tercermin dari kenaikan PDB atau PNB dalam jangka panjang tanpa memandang besar atau kecilnya pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi modern (Mankiw, 2012), yaitu:

- 1) Sumber Daya Alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- 2) Akumulasi Modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.
- 4) Kemajuan Teknologi merupakan yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu untuk meningkatkan produktivitas, modal dan faktor produksi lainnya.
- 5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi, spesialisasi dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar, yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

Menurut Brodjonegoro dan Utama (2003), menjadi rujukan penting untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih efisien dalam kewenangan dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga, kebijakan publik yang telah dibuat dalam penyediaan kebutuhan publik menjadi selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah

daerah menjadi selaras. Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan modal pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan kepada daerah.

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sukirno, 2003). Kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. Sedangkan kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan mempengaruhi besarnya susunan permintaan agregat.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi (seluruh unit produksi), disuatu wilayah tertentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun kalender), tanpa mempertimbangkan kepemilikan (Brodjonegoro dan Utama

(2003). Pendekatan penyusunan PDRB dengan menggunakan data dasar secara langsung dengan menggunakan 3 macam pendekatan, yaitu : a). Pendekatan Produksi adalah menghitung nilai tambah dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor; b). Pendekatan Pendapatan, PDRB dikatakan sebagai jumlah balasan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta di dalam proses produksi di suatu wilayah pada periode tertentu, biasanya selama satu tahun; dan c). Pendekatan Pengeluaran Pendekatan ini dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di dalam wilayah.

Dalam desentralisasi fiskal, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik,

kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money* yaitu jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*), maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan memiliki sistem akuntansi yang baik (Mardiasmo, 2002).

Kuncoro (2003) menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan inefisiensi belanja pemerintah, terutama belanja operasional. Selain itu pada saat transfer dana dari pemerintah pusat menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan PAD. Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi, sehingga dalam jangka panjang ketergantungan ini seharusnya dikurangi, karena akan berdampak negatif pada kemandirian daerah. Lebih lanjut Kuncoro (2007) menjelaskan bahwa saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang publik namun tidak menjadi substitusi pajak daerah.

6. Jumlah Penduduk (*Population*) Dalam Suatu Wilayah

Cabang ilmu pengetahuan yang paling banyak menarik perhatian para ahli ekonomi adalah ilmu tentang kependudukan (demografi). Hal tersebut karena penduduklah yang melakukan kegiatan ekonomi. Kualitas dan kuantitas penduduk suatu negara merupakan penentu yang paling penting bagi kemampuan produksi serta standar hidup suatu negara. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan penduduk menjadi hal yang sangat menarik untuk diperhatikan yaitu karena penduduk merupakan sumber tenaga kerja, *human resources*, disamping sumber faktor produksi *managerial skill*. Dorongan yang timbul dari pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat penambahan tersebut kepada luas pasar. Pertumbuhan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan berbagai sektor perusahaan barang maupun jasa akan bertambah juga. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk akan menimbulkan pertambahan dalam produksi dan kegiatan ekonomi (Rasyidi, 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2003), Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Dalam hal ini, berarti jumlah penduduk disuatu provinsi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan

tersebut. Dalam pengumpulan data penduduk bisa dilakukan dengan tiga cara/metode yakni : a) Sensus, yaitu pendataan penduduk secara menyeluruh; b) Survei, yaitu pendataan penduduk secara sampel; dan c) Sistem Registrasi Penduduk, yaitu pendataan penduduk berdasarkan catatan resmi pada instansi-instansi yang berwenang misalnya kelurahan. Sensus penduduk di Indonesia hanya dilakukan 10 tahun sekali, sehingga jumlah penduduk per tahun didapat berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk.

Menurut Dirjen. Perimbangan Keuangan dalam *Deskripsi dan Analisis APBD* (2011), rasio belanja modal perkapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio belanja modal perkapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) yang menyatakan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat. Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah (*Population Reference Bureau* (PRB) 2011).

Demografi adalah faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Suatu

masnyarakat dengan penduduk yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politik yang lebih tinggi dibanding masnyarakat heterogen. Jika faktor heterogenitas ini dikaloborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis pembentukan kesatuan masnyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah. Fakta dimana suatu wilayah dibagi-bagi ke dalam bentuk pemerintahan yang otonom, selalu dihubungkan dengan wilayah yang dapat dikenali dan penduduk yang ada di dalamnya terbentuk menjadi suatu unit sosial ekonomi yang alami. Umumnya mereka membentuk perasaan bersama dan memiliki identitas. Pembentukan daerah otonom yang mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek komunitas. Pada banyak negara mendapat legitimasi yang tinggi. Suatu wilayah dibagi berdasarkan cakupan komunitas dan perasaan atau sikap masnyarakat yang hidup dan bekerja di dalamnya (Mardiasmo, 2002).

Pertumbuhan penduduk diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Kata perkapita dapat menunjukkan sudut pandang yang perlu dicermati, yaitu sisi output total dan sisi jumlah penduduknya. Dengan demikian, proses kenaikan output per kapita, tetap harus dianalisis dengan jalan mencermati tentang apa saja yang terjadi dengan output total dan jumlah penduduk, sehingga jelas bahwa penduduk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, dan dalam perkembangan selalu berkaitan. Jumlah penduduk seringkali menjadi persoalan bagi suatu negara ataupun di daerah. Masalah jumlah penduduk yang begitu banyak baik di negara-negara yang terbelakang maupun negara-negara berkembang sudah lama terjadi (Todaro dan Smith, 2004).

Namun tidak selamanya jumlah penduduk menjadi permasalahan bagi suatu perekonomian. Seperti yang terjadi di Eropa Barat bahwa pertumbuhan penduduk justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk ternyata banyak membantu ekonomi negara karena mereka sudah makmur dan modalnya melimpah, sedangkan jumlah buruh berkurang. Sedangkan dampak negatifnya, pertumbuhan penduduk yang cepat berarti memperberat tekanan pada lahan pekerjaan dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Serta masalah penyertaan pangan yang semakin banyak jumlahnya. Pertumbuhan penduduk terutama berpengaruh yang sangat besar baik dalam hal pendapatan per kapita, standar kehidupan, pembangunan pertanian, lapangan kerja, tenaga buruh, maupun dalam hal pembentukan modal atau sumber manusiawi (jumlah penduduk), sumber alam, dan *stok capital* yang ada (Sanusi, 2004).

Jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah karena jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. Jumlah penduduk yang semakin besar maka semakin tinggi pula Belanja Daerah yang dikeluarkan (Halim, 2007).

Beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain adalah (Tjiptoherijanto, 2002) :

- 1) Kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.
- 2) Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.
- 3) Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu

yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang selama 25 tahun ke depan atau satu generasi. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia pada generasi mendatang, 25 tahun setelah tahun 1997. Demikian pula, hasil program 30 keluarga berencana yang dikembangkan 30 tahun yang lalu (1968), baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan nasional sama artinya dengan menyengsarakan generasi berikutnya.

7. Konsep Luas Wilayah

Wilayah adalah tempat dimana menetapnya rakyat dan merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan Negara. Penyelenggaraan pemerintahan Negara meliputi Wilayah darat dan wilayah laut. Konsep wilayah timbul melalui dua fase yang mencerminkan kemajuan ekonomi, yaitu dari perekonomian pertanian yang sederhana ke sistem industri yang kompleks. Selanjutnya, dalam hubungan dengan wilayah formal yang homogen dan wilayah fungsional yang *polarized* atau *nodus*, maka diungkapkan oleh teori basis ekonomi (*economic base theory*) yang di kemukakan oleh John Glasson (1987) bahwa wilayah perencanaan adalah kombinasi dari wilayah formal dan wilayah fungsional, sehingga dengan

sendirinya wilayah tersebut mengandung sifat-sifat kedua jenis wilayah yang menyusunnya (Suparmoko, 2001).

Oleh karena itu, wilayah perencanaan merupakan wilayah geografik yang dikelola sehingga relatif lebih cocok untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan regional. Wilayah perencanaan dan wilayah pelaksanaan pembangunan cenderung berhimpit atau sejalan dengan wilayah administratif pemerintahan, dimana berbagai kegiatan pembangunan mendapatkan pengaturannya. Wilayah pembangunan merupakan bagian penting dalam studi wilayah. Pengenalan, penelahan, peramalan dan perencanaan wilayah berkaitan dengan wilayah pembangunan. Sebaliknya, berbagai program pembangunan, baik fisik maupun non fisik memerlukan atau sering terkait dengan informasi dan strategi kewilayahan (Widodo, 2006). Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintahan merupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu pemerintah, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun geografis suatu daerah (Afkarina, 2017).

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan yang menyediakansarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besarukuranluas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemeritah daerah agar tersedianya pelayanan publik efektif. Dikaitkan dengan

pemekaran daerah maka luas wilayah kemungkinan erat kaitannya dengan penganggaran belanja modal. Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tentunya berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan publik yang lebih layak terutama di wilayah-wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti : 1. Rumah sakit/ Puskesmas; 2. Gedung sekolah; 3. Pembuatan *tower* telekomunikasi; 4. Pembangunan pasar-pasar tempat berdagang; dan 5. Pembukaan jalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat terutama dari wilayah-wilayah yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya.

Penyediaan prasarana berdasarkan wilayah ini tidak lepas juga kaitannya dengan penyebaran penduduk di wilayah tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk dalam satu wilayah maka semakin banyak prasarana dan sarana yang disediakan Pemerintah Daerah. Sebaliknya semakin baik prasarana dan sarana yang disediakan disuatu wilayah akan menarik penduduk untuk berdomisili di wilayah tersebut. Dimana ada penduduk maka disana terjadi kegiatan ekonomi. Jika kegiatan ekonomi masyarakat berkembang dengan baik maka kesejahteraan masyarakat di daerah setempat juga meningkat. Hal ini terkait dengan teori dasardasar ekonomi wilayah yaitu efisiensi dan keadilan. Efisiensi pembangunan wilayah untuk menunjang alokasi sumber daya secara efektif diberbagai wilayah, hal ini berkaitan dengan persoalan bagaimana memanfaatkan sumber daya secara lebih baik. Keadilan artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu wilayah-wilayah yang kurang maju. Karena penduduk mempunyai mobilitas, maka upaya terbaik adalah membantu penduduk yang kurang makmur

yang tinggal di suatu wilayah tertentu agar berani pindah ke wilayah lain (Adisasmita, 2005).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar dan Dodik, 2009). Jadi, semakin luas wilayah suatu daerah yang perlu dibangun maka semakin besar juga belanja modal yang harus dianggarkan. Penyediaan prasarana berdasarkan wilayah ini tidak lepas juga kaitannya dengan penyebaran penduduk di wilayah tersebut. Luas wilayah ini merupakan ukuran besarnya daerah wewenang suatu pemerintah yang dapat diukur dengan satuan angka. Luas wilayah antara daerah satu dengan daerah yang lain mempunyai luas yang berbeda sehingga kebutuhan sarana dan prasarana serta potensi yang dimiliki antara daerah satu dengan daerah lainnya pun juga berbeda (Putra, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan belanja modal yang mendukung penelitian ini, antara lain :

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	I Putu Nugrah Panji Kartika Jaya, A.A.N.B Dwirandra (2014)	pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi (di	X1: pendapatan asli daerah, Z: pertumbuhan ekonomi Y: belanja modal	Hasil dari penelitian tersebut bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pendapatan asli daerah pada belanja modal,

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		provinsi Bali periode 2006-2011)		serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal
2.	Nurin Hidayati (2016)	Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerahkabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah	X1:Pad, X2:Dau X3:Dak: Z: Pertumbuhan Ekonomi Y: Alokasi Belanja Modal	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi DAU dan DAK tetapi tidak mampu memoderasi PAD pada Belanja Modal..
3.	Kusnandar, Dodik Siswanto (2012)	pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal seluruh wilayah indonesia	X1:Dana X2:Alokasi Umum, X3:Pendapatan Asli Daerah, X4:Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Luas Wilayah Y: alokasi Belanja Modal	Hasil dari penelitian yang dilakukan kusnandar bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal
4.	Choilil Inayah (2013)	pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus pada alokasi anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di jawa timur.	X1:pertumbuhan ekonomi, X2:pendapatan asli daerah X3:dana alokasi khusus Y: alokasi anggaran belanja modal	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal
5.	Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiardi, Ni Luh Supadmi	pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran dengan	X1:pendapatan asli daerah X2: dana alokasi umum X3: sisa lebih	Hasil penelitian tersebut menunjukkan PAD, DAU, SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Variabel

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	(2014)	moderasi pertumbuhan ekonomi pada belanja modal kabupaten/kota se-provinsi Bali periode 2007-2011	pembiayaan anggaran dengan moderasi Z: pertumbuhan ekonomi Y: belanja modal	pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi PAD dan DAU, namun tidak dapat memoderasi SiLPA pada belanja modal

C. Hubungan Antar Variabel dan Pembentukan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Adanya otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan peningkatan pelayanan. Menurut Boediono (2010: 28) Pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana

dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Jaya dan Dwirandra, 2014).

Penelitian yang terkait dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti Diantaranya yaitu Dwirandra dan Jaya (2014) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota populasi yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota periode 2006-2011. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011 tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Ardhani (2015) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan di 35 kabupaten di kota Jawa Tengah dengan periode 2007–2009. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Situngkir (2018) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada tahun 2004-2007. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah

sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Penelitian yang terkait dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah yaitu Rachmawati Meita Oktaviani (2015) yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2013. Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja

Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2016) yang berjudul pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota Jawa Timur, Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linier Berganda. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini berpengaruh positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH maka alokasi Belanja Modal juga semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada

kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Nugraeni, 2011).

Salah satu potensi ekonomi adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan membutuhkan belanja modal yang besar pula. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃ : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah

4. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011). Luas wilayah dalam hal ini apakah besarnya berpengaruh terhadap jumlah realisasi belanja modal pemerintah yang erat kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Dikaitkan dengan pemekaran daerah maka luas wilayah kemungkinan erat kaitannya dengan penganggaran belanja modal.

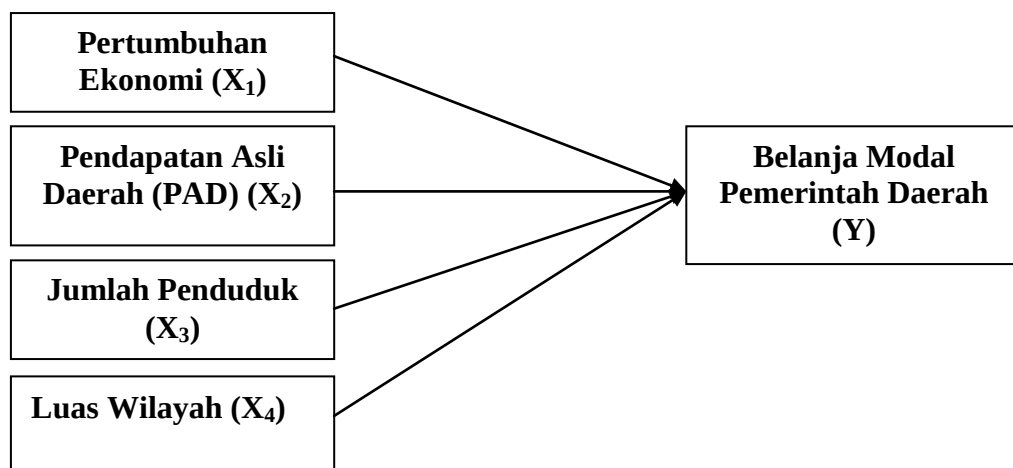
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009), luas wilayah daerah memang mempunyai pengaruh yang positif terhadap anggaran Belanja Modal namun jika dianalisis, daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar jika ingin daerah tersebut benarbenar maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dibawa oleh pemerintah untuk mewujudkan daerah yang sejahtera. Kaitan antara Luas Wilayah Daerah daerah dengan alokasi Belanja Modal yang kemudian dihubungkan dengan adanya hubungan keagenan hal ini dapat terlihat ketika suatu daerah ingin

melakukan pemekaran wilayah dimana disitu terjadi konflik antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan dari pemerintah pusat ke daerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah dirasa kurang adil. Hubungan antara Luas wilayah daerah terhadap belanja modal dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₄ : Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah

D. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah. Adapun kerangka berfikir untuk lebih fokusnya pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3
Kerangka Konseptual

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab IV telah dijabarkan mengenai output penelitian pengolahan data beserta pembahasan didalamnya. Bab V menyampaikan berupa kesimpulan, dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini berhasil menemukan bahwa:

- 1) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2019.
- 2) Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2019.
- 3) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan tetapi berhubungan positif terhadap belanja modal pemerintah di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2019.
- 4) Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2019.

B. Saran

- 1) Banyaknya pemerintah daerah yang tidak mencantumkan belanja pemeliharaan secara lengkap setiap tahunnya sehingga penelitian selanjutnya perlu memperluas sampel agar hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau mengambil sampel dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti pemerintah provinsi dimana belanja pemeliharaan lebih diperhatikan pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.
- 2) Peneliti berikutnya hendaknya mengambil sampel secara langsung melalui pemerintah daerah dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan agar lebih relevan sehingga penelitian menjadi lebih baik.
- 3) Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain diluar aspek keuangan yaitu aspek non keuangan seperti kebijakan pemerintah setempat, atau inflasi dan atau faktor potensial lainnya, atau dapat menambahkan lagi variable aspek keuangan seperti dana lokasi umum, dana alokasi khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain, agar penelitian menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. (2006). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa-Bali*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA).
- Abdullah, S., dan J. A. Asmara. (2006). *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi.
- Afkarina, Zia. (2017). *Pengaruh DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6 No. 8. STIESIA Surabaya.
- Aprizay, Yudi Satrya, Darwanis dan Muhammad Arfan. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Volume 3, No. 1. Universitas Syiah Kuala. Aceh.
- Ardhini dan Handayani. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah*. Accounting Analysis Journal, Vol. 3 No. 4.
- Aryani, P, Kurnia Krina, (2019), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan*, Jurnal Akuntanika, Vol. 5 , No. 1.
- Asmuruf, F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). *Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sorong*. Jurnal Berkala Ilmu Efesien.

- Arsyad, Lincolin. (2015). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astuti, I., & Astika, I. (2016). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Boediono. (2017). *Ekonomi Moneter. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*.(5).
- Brojonegoro, Bambang, 2013. *Risiko Fiskal Daerah, Menjaga Kesehatan Fiskal dan Kesenambungan Pembangunan*, Solo : Era Adicitra Intermedia.
- Bungin, B. (2016). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Dewi, G. (2017). *Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*. *Jia (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*. Diambil Dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jia/article/view/9984>
- Egi, J, (2017), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015*. Universitas Pakuan.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika*. Universitas Diponegoro.
- Gunantara dan Dwirandra. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi di Bali*. ISSN: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2018). *Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Modal*. *Kinerja*, 14(2), 85.
- Halim, Abdul, (2004). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*.

- Jaya, Dharma; Sisdyaliz, Ardhani. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014): 162-179.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
- Jolianis. (2014). *Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening*. Economica: Journal of Economic and Economic Education. Vol. 4 (2): 192-209.
- Gray, et al., 1996, *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*, Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead.
- Handra, Hefrizal, 2007, *Horizontal Fiscal Disparities and Local Services Inequalities: A Survey of Eight Years Fiscal Decentralisation in Indonesia*, Proceeding 2nd International Conference of the Asian Academy of Applied Business, Padang.
- Hirawan, S. B. (2007) *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*, in Pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi FEUI. Jakarta.
- Isdijoso, Brahmantio, dan Wibowo, Tri, 2002, *Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)* Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, (online), Vol. 6, No. 1.
- Khoiriah, Siti. (2017). *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*. Jurnal Masalah – Masalah Hukum Jilid 46 No.1, Januari 2017, p.20-29.
- Kosim, E. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar*. Journal Of Management Review. Volume 1 Number 1 Page (13-23)
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. (2012). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Jakarta..

- Mahi, Raksaka et al. 2005, *Fiscal Decentralizations : Its Impact on Cities Growth*. Jakarta : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia.
- Mahmudi, M. (2003). *New Public Management (Npm): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik*. Sinergi.
- Mankiw N,Gregory, dkk. 2012, *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Musgrave, (1996).*Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Meiriasari, V. (2017). *Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Biaya Utang*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. Diambil Dari [Http://Ejournal.Uigm.Ac.Id/Index.Php/Egmk/Article/View/233](http://Ejournal.Uigm.Ac.Id/Index.Php/Egmk/Article/View/233)
- Menez, Ulva N. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Penduduk terhadap alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Muhtarom, A. (2015). *Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015*. *Jurnal Ekbis*.
- Mulyani, S. (2017). *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan*. *Repository.Ump.Ac.Id*. Diambil Dari [Http://Repository.Ump.Ac.Id/Id/Eprint/1566](http://Repository.Ump.Ac.Id/Id/Eprint/1566)
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi*.
- Nurhayati, N. (2015). *Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten / Kota Di Wilayah Iii Cirebon*. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*.
- Pendapatan, P., (2013). *Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Mawarni.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Perdana. (2018). *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Journal Of Chemical Information And Modeling*.
- Priambudi, W. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013. Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Putro, N. S., & Pamudji, S. (2011). *Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Jurnal Penelitian Universitas Indonesia*.
- Rasyidi, Anwar. (2012). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Universitas Indonesia*.
- Riduansyah, M. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara Human Behavior Studies In Asia*.
- Santoso, Heri. 2015. *Peranan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Pariwisata di Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara. Manado: Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. Vol. 12, No.3: 197-211.
- Saputra, B., & Mahmudi. (2015). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*.
- Sari, P., & Ningsih, N. H. (2019). *Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui Pad, Dau, Dan Dak Sebagai Variabel Intervening. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), 99–112.
- Simmamora. (2012). *Uji Validitas Dan Reabilitas Metode Penelitian. Mercubuana*.
- Sholikhah, Agus Wahyudin, 2014, *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa, Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 4.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sriyana, (1999), *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*, *Economic Journal of Emerging Markets*, Vol 4 Issue 1.

- Sugiono, A. (2001). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Suparmoko. M. 2001. *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah edisi pertama*. Yogyakarta: andi Yogyakarta.
- Suryana. (2012). *Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- _____, Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- _____, Nomor 32 tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*.
- Wahyuni, A. S. (2019). *Kritik Teori Keagenan Dalam Artikel Akuntansi: Konteks Ke-Indonesia-An. Akuntansi Dan Teknologi Informasi*. Diambil Dari [Http://Www.Journal.Ubaya.Ac.Id/Index.Php/Jati/Article/View/2463](http://Www.Journal.Ubaya.Ac.Id/Index.Php/Jati/Article/View/2463)
- Widhiari, N., & Aryani Merkusiwati, N. (2015). *Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Operating Capacity, Dan Sales Growth Terhadap Financial Distress*. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Widiagma, Aditya Putra. (2015). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan JumlahPenduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. (www.repository.unej.ac.id).
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wulandari, (2015), *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal*, Vol 6 No 2 (2015): *Prima Ekonomika*
- Zelmiyanti, R.(2016). *Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia)*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 11–21.